



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR            TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Flukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);**
13. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);**
14. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);**
15. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17).**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:**

1. **Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
2. **Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.**
3. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.**

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB H**

### **RUANG LINGKUP DAN BATASAN**

#### **PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pergeseran Anggaran**

##### **Pasal 2**

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan untuk melakukan penyesuaian nilai anggaran rincian obyek belanja dan/atau obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan untuk program dan kegiatan DAK dan/atau dana transfer lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari Provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknisnya diterima setelah APBD ditetapkan.

##### **Pasal 3**

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan volume keluaran pada:

- a. Kegiatan;
- b. Obyek belanja dalam kegiatan yang sama; dan
- c. Rincian obyek belanja.

## Bagian **Kedua**

### **Revisi Anggaran**

#### **Pasal 4**

- (1) **Revisi anggaran dilakukan untuk melakukan penyesuaian penjelasan rincian obyek belanja.**
- (2) **Revisi anggaran dapat dilakukan untuk melakukan perubahan penjelasan pada rincian obyek belanja.**
- (3) **Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan perubahan pada lokasi kegiatan, target kinerja kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.**

## **BAB III**

### **TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) **Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.**
- (2) **Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.**
- (3) **Dalam hal dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan DAK dan/atau dana transfer lainnya yang bersumber dan transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari Provinsi dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditarnpung dalam Perubahan APBD.**

#### **Pasal 6**

- (1) **Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja, serta pergeseran antar jenis belanja dan antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA SKPD.**

- (2) Dalam DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.
- (3) DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran antar rincian objek belanja, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan Rencana Pergeseran Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran antar objek belanja, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan Rencana Pergeseran Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan Rencana Pergeseran Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran, dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak, untuk selanjutnya disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD yang diajukan pergeseran anggaran.

#### Pasal 8

Revisi anggaran dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

#### **Pasal 9**

- (1) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diformulasikan dalam DPPA SKPD.**
- (2) Dalam DPPA SKPD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya revisi anggaran.**
- (3) DPPA SKPD memuat seluruh rekening belanja balk yang diubah maupun yang tidak diubah.**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal revisi anggaran, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan Rencana Pergeseran Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang revisi anggaran.**
- (2) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD yang diajukan revisi anggaran.**

### **BAB IV**

#### **LARANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pergeseran dan revisi anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak, yang tidak dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.**
- (2) Dalam pergeseran dan revisi anggaran tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran kegiatan bagi pergeseran antar obyek belanja.**
- (3) Dalam pergeseran dan revisi anggaran tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran obyek belanja bagi pergeseran antar rincian objek belanja.**
- (4) Dalam pergeseran dan revisi anggaran tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran SKPD bagi pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian objek belanja untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari DAK dan/atau dana transfer lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari Provinsi, kecuali bagi SKPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan.**



## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

Pengguna **Anggaran/Kuasa** Pengguna **Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan pergeseran dan revisi anggaran yang diajukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.**

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYERTAAN**

#### **Pasal 13**

**Peraturan Walikota ini** mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.**

**Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal \_\_\_\_\_,  
WALIKOTA BANJARMASIN,**

**H. IBNU SINA**

Diundangkan di **Banjarmasin**  
pada tanggal \_\_\_\_\_  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**



**H. HAMLI KURSANI**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR**